

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 51 /PP.04.2-Kpt/1376/KPU-Kota/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

2020

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR : 54 /PP.04.2-Kpt/1376/KPU-Kota/VII/2020, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 51 /PP.04.2-Kpt/1376/KPU-Kota/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 546/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 perihal Penjelasan Surat Dinas Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 Perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020, point 3 menyatakan bahwa PPDP yang dinyatakan reaktif setelah dilakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan COVID-19 diganti dengan PPDP lain yang diusulkan oleh PPS dan dilakukan pemeriksaan kesehatan yang berkaitan dengan COVID-19. Dan berdasarkan hasil Rapid test PPDP yang dilaksanakan oleh RSUD Adnaan WD Kota Payakumbuh dinyatakan bahwa ada beberapa orang PPDP yang dinyatakan reaktif. Oleh karena itu perlu di tetapkan keputusan komisi pemilihan umum kota payakumbuh tentang perubahan atas keputusan komisi pemilihan umum kota payakumbuh nomor: 51 /PP.04.2-kpt/1376/KPU-Kota/VII/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.1 Tahun 2015, PKPU No.3 Tahun 2015, PKPU No.15 Tahun 2019
- Dalam Keputusan ini merubah lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 51/PP.04.2-Kpt/1376/KPU-Kota/VII/2020 di beberapa Kelurahan yaitu Kelurahan Koto Panjang, Kelurahan Padang Tiakar, Kelurahan Sicincin. Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih ini adalah selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Juli 2020
- Keputusan ini merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 51/PP.04.2-Kpt/1376/KPU-Kota/VII/2020
- Lampiran 4 (empat) halaman